



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Handwritten signature or initials.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Aceh Singkil;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Aceh Singkil;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat.

W F

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan kampung;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perencanaan program pengawasan;
- d. pembinaan fungsional auditor pengawas kabupaten;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Inspektur

Pasal 6

- (1) Inspektur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pengawasan pemerintah kabupaten di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
 - b. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
 - c. penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - d. pembinaan terhadap kinerja satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintahan kabupaten;
 - e. pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
 - f. pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. pelaksanaan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah kabupaten;
 - h. pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintahan kabupaten;
 - i. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintahan kabupaten;
 - j. pelaksanaan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional di lingkungan pemerintahan kabupaten;
 - k. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
 - b. pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja meliputi tahunan, jangka panjang dan jangka menengah;
 - e. pengelolaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan di bidang pengawasan;
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar mutasi, gaji, kesejahteraan pegawai, administrasi keuangan dan penerapan analisis jabatan dan prosedur kerja.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan;

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah kampung;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu;
 - i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. koordinasi program pengawasan;
 - n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. tugas pembantuan dan alokasi dana kampung; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah kampung;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu;
 - i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;

- k. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. koordinasi program pengawasan;
- n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. tugas pembantuan dan alokasi dana kampung; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah kampung;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu;
 - i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - k. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
 - l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. koordinasi program pengawasan;
 - n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. tugas pembantuan dan alokasi dana kampung; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan;

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah kampung;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu;
 - i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - k. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
 - l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. koordinasi program pengawasan;
 - n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. tugas pembantuan dan alokasi dana kampung; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional;
- (2) Setiap jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Eselon Jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIB;
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIA;
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVA.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H



Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL, *A*




GAZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
NOMOR...268

A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:
 — Garis Atasan langsung
 - - - - - Garis Pembinaan

ACEH SINGKIL
 BUPATI ACEH SINGKIL, *A*
 KASMAUDDIN

2